



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR . . . TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Handwritten signature

- Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengusulan, Penelitian, dan Penetapan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai



- pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur RSU yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin pada BLUD RSU.
 7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 10. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 11. Penanggung Utang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang pribadi yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung Utang.
 12. Penyerah piutang adalah pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki piutang.
 13. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggungjawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
 14. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
 15. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
 16. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
 17. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.



18. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

BAB II

PENGELOLAAN PIUTANG BLUD

Pasal 2

- (1) RSUD mengelola Piutang BLUD sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pasien umum;
 - b. pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. pasien peserta asuransi selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - d. pasien dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Lurah; dan
 - e. piutang lainnya.
- (3) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penetapan Piutang BLUD berdasarkan:

- a. billing atau rincian biaya perawatan pasien;
- b. kuitansi pembayaran; atau
- c. dokumen pendukung seperti:
 1. foto pasien atau keluarga pasien;
 2. salinan Kartu Tanda Penduduk penanggung utang dan/atau pasien;
 3. surat pernyataan utang yang ditandatangani oleh penanggung utang bermaterai cukup dengan batas waktu maksimal pembayaran 15 (lima belas) hari.

Pasal 4

- (1) Penagihan Piutang BLUD dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang BLUD.
- (2) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan untuk seluruh jenis, besaran dan kualifikasi Piutang BLUD.
- (3) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penagihan Piutang BLUD secara tertulis dengan surat tagihan oleh RSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan pertama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak jatuh tempo atau sejak laporan yang menjadi dokumen sumber Piutang diterima;
 - b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang BLUD, RSU menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua;
 - c. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang BLUD, RSU menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga atau tagihan terakhir dengan tembusan kepada PUPN sesuai wilayah kerja;
 - d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang pada RSU maka:
 - 1) RSU menerbitkan surat penyerahan pengurusan piutang macet kepada PUPN, atau
 - 2) dalam hal surat tagihan diterbitkan oleh mitra yang bekerja sama dengan RSU dalam mengelola Piutang BLUD, mitra menerbitkan surat penerusan tagihan Piutang BLUD kepada RSU, untuk selanjutnya dilakukan penyerahan pengurusan Piutang BLUD macet kepada PUPN/KPKNL; dan
 - e. kewajiban penyerahan pengurusan Piutang BLUD kepada PUPN/KPKNL setelah terbitnya surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam hal upaya optimalisasi tidak dapat dilaksanakan.
- (2) RSU mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengamankan surat tagihan, bukti pengiriman dan bukti lain yang terkait, baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Dalam hal Penanggung Utang tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi dasar bagi RSU untuk menghentikan layanan kepada Penanggung Utang.
- (4) RSU melakukan penagihan Piutang BLUD secara maksimal pada saat Piutang BLUD jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi penagihan.
- (5) Penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkannya surat pernyataan utang.

M b k

Pasal 6

Penagihan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. RSU melakukan penagihan dengan menyampaikan surat tagihan dengan tembusan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Lurah setempat apabila penanggung utang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Pernyataan Utang;
- b. dalam hal pihak yang berutang tidak ditemukan pada domisilinya maka surat tagihan disampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Lurah setempat;
- c. penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuatkan berita acara yang ditanda tangani tim penagih dengan pihak yang berutang dan/atau melalui Ketua Rukun Tetangga setempat;
- d. penagihan Piutang BLUD pihak berutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d akan dilimpahkan kepada PUPN/KPKNL apabila belum ada penyelesaian pembayaran dari penanggung utang setelah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan dengan jangka waktu masing-masing penagihan selama 14 (empat belas) hari kalender; dan
- e. penagihan piutang lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e setelah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Piutang BLUD yang berasal dari pembiayaan/penyaluran dana, hasil pemeriksaan Penerimaan Retribusi Daerah, dan/atau Piutang BLUD dengan tata cara penagihan secara tertulis tersendiri, penagihan dilakukan mengikuti ketentuan dalam perjanjian dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyampaian surat tagihan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan:
 - a. secara manual melalui surat tercatat; atau
 - b. secara elektronik melalui surat elektronik.
- (2) Dalam hal jumlah Piutang BLUD lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai RSU yang ditugaskan.
- (3) Dalam hal jumlah Piutang BLUD lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai RSU yang ditugaskan dengan membuat berita acara.

- (4) Dalam hal Penanggung Utang tidak dijumpai saat penyampaian surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), surat tagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung Utang atau kepala lingkungan setempat untuk disampaikan kepada Penanggung Utang.
- (5) Proses penyampaian surat tagihan yang memerlukan tanda terima atau berita acara penyampaian surat tagihan dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (6) Bentuk dan format surat, tanda terima, berita acara berikut tata cara penyampaian surat tagihan, dan tanda terima/berita acara ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur RSU.

Pasal 9

- (1) Selain melakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan, RSU mengupayakan penagihan dengan optimalisasi Piutang BLUD sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk mempercepat penyelesaian.
- (2) Penagihan dengan optimalisasi Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Restrukturisasi;
 - b. Kerja sama penagihan, antara lain dengan Kejaksaan Negeri, Kecamatan, Kelurahan, dan Ketua Rukun Warga/Rukun Tetanga;
 - c. pelaksanaan parate executie jaminan kebendaan;
 - d. crash program penyelesaian Piutang Negara;
 - e. gugatan melalui lembaga peradilan; atau
 - f. penghentian layanan kepada Penanggung Utang.
- (3) Selain Optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dapat pula dilakukan upaya optimalisasi lainnya meliputi:
 - a. Hibah Piutang BLUD kepada Pemerintah Daerah;
 - b. konversi Piutang BLUD menjadi penyertaan modal daerah; dan
 - c. penjualan hak tagih/Piutang Negara.

Pasal 10

- (1) Penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan sebelum penyerahan ke PUPN/KPKNL.
- (2) Dalam hal Piutang BLUD telah diserahkan ke PUPN/KPKNL namun terdapat alasan untuk melakukan optimalisasi atau optimalisasi lainnya, RSU selaku penyerah Piutang BLUD:
 - a. melakukan penarikan pengelolaan Piutang BLUD dari PUPN/KPKNL dalam hal upaya optimalisasi dilakukan dengan restrukturisasi; atau
 - b. meminta kepada PUPN/KPKNL untuk melakukan pengembalian Piutang BLUD dalam hal upaya

optimalisasi dilakukan selain dengan restrukturisasi.

- (3) Piutang Negara yang telah disetujui oleh PUPN/KPKNL untuk dilakukan penarikan atau pengembalian, selanjutnya dapat dilakukan penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 11

- (1) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan RSU kecuali piutang lainnya yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan penghapusan secara mutlak dari PUPN/KPKNL.

Pasal 12

- (1) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang RSU dari pembukuan RSU tanpa menghapuskan hak tagih RSU.
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan setelah dilakukan penghapusan secara bersyarat dengan menghapus hak tagih RSU

Pasal 13

Penghapusan Piutang BLUD yang timbul dari tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Piutang BLUD yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada PUPN meliputi:
 - a. Piutang BLUD dengan jumlah sisa kewajiban sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan yang tidak mempunyai nilai ekonomis; dan/atau
 - b. Piutang BLUD yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan kepengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang BLUD yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), RSU menyerahkan pengelolaan penagihan tersebut kepada PUPN/KPKNL.
- (2) Penyerahan pengelolaan Piutang BLUD kepada PUPN/KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Piutang Negara.
- (3) Penyerahan pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri:
 - a. bukti rincian tagihan;
 - b. surat pernyataan penanggung jawab utang/surat bukti berutang;
 - c. surat-surat penagihan kepada penanggung utang;
 - d. Fotokopi surat pemberitahuan dari penyerah piutang kepada penanggung utang bahwa pengelolaan Piutang diserahkan kepada PUPN/KPKNL;
 - e. Fotokopi kartu identitas diri penanggung utang dan/atau penjamin utang; dan
 - f. Asli Dokumen Barang Jaminan (jika ada).
- (4) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, maka dilampirkan fotokopi daftar nominatif penanggung utang, buku pembantu piutang atau daftar rincian jumlah piutang untuk penanggung utang yang tidak teridentifikasi serta surat pernyataan dari Penyerah Piutang bahwa tidak terdapat dokumen disertai dengan alasannya.

Pasal 16

Pengelolaan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan oleh PUPN/KPKNL sampai lunas dan/atau selesai.

Pasal 17

- (1) Direktur dapat mengusulkan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas Piutang Daerah kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (2) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Direktur memperoleh pertimbangan penghapusan dari PUPN/KPKNL.
- (3) Penghapusan piutang dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan setelah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.
- (5) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan

b. surat PSBDT dari PUPN/KPKNL.

- (6) Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL, Wali Kota melakukan penghapusan secara bersyarat dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan.

Pasal 18

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a ditandatangani oleh Direktur sesuai dengan format yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 19

Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. telah mendapat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dari PUPN/KPKNL; dan
- c. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Direktur yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

BAB IV

PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 20

Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat atau mutlak ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 21

Penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilaksanakan setelah direktur menyampaikan permohonan penghapusan Piutang BLUD dengan melampirkan:

- a. berita acara penghapusan Piutang BLUD;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- c. surat PSBDT; dan
- d. daftar nominatif Penanggung Utang.

BAB V

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 23

- (1) Piutang BLUD yang telah dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 dilaporkan oleh Direktur kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (2) Laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 275), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal . . .

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal . . .

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ALIAS

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR . . .

